



**PUTUSAN**  
Nomor 74 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV JAYA PRATAMA**, diwakili oleh Harianto, Direktur, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1/7 Pasar Legi, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Almaida Galung, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Padat Karya Gang Pelangi Nomor 27, Kelurahan Sempaja Utara RT.08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

1. **EDY SUPARLAN**, bertempat tinggal di Jalan Pelita RT.038 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
2. **NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Jumalul RT.07 Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nason Nadeak, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Timur, Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Timur, berkantor di Jalan Jakarta Blok CK Nomor 6 RT.66 Perum Korpri, Kelurahan Loabakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon  
Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat  
telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada  
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) dengan Tergugat putus, karena Pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon para Penggugat, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Perumahan dan Pengobatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156, sebagai berikut:

Edy Suparlan

Uang Pesangon  $2 \times 9 = 18 \times \text{Rp}3,280,000,00$  = Rp59.040.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 7 \times \text{Rp}3.280.000,00$  = Rp22.960.000,00

Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}82.000.000,00$  = Rp12.300.000,00

Upah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan

November 2015,  $7 \times 3.280.000,00$  = Rp22.960.000,00

Tunjangan Hari Raya 2015 = Rp3.280.000,00

Total yang diterima Penggugat = Rp120.540.000,00

Nurdin

Uang pesangon  $2 \times 6 = 12 \times \text{Rp}2.850.000,00$  = Rp34.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 7 \times 2.850.000,00$  = Rp19.950.000,00

Upah Penggantian Hak  $15\% \times 54.150.000,00$  = Rp8.122.500,00

Upah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan

November 2015,  $7 \times 2.850.000,00$  = Rp19.950.000,00

Tunjangan Hari Raya 2015 = Rp2.850.000,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total yang diterima Penggugat = Rp85.072.500,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr., tanggal 9 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena para Penggugat telah memasuki masa pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I (Edy Suparlan)

- Uang Pesangon	
2 x 9 x Rp3.280.000,00	= Rp59.040.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
1 x 7 x Rp3.280.000,00	= Rp22.960.000,00
- Uang Penggantian Hak	
15% x Rp82.000.000,00	= Rp12.300.000,00
Jumlah	= Rp94.300.000,00

Terbilang : (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Penggugat II (Nurdin);

- Uang Pesangon	
2 x 6 x Rp2.850.000,00	= Rp34.200.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	



1 x 2 x Rp2.850.000,00	= Rp5.700.000,00
- Upah Penggatian Hak	
15 % x Rp.39.900.000,00	= Rp5.985.000,00
Jumlah	= Rp45.885.000,00

Terbilang (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 775 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV JAYA PRATAMA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 27 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/2017/PHI.Smr., *juncto* Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 14 November 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Samarinda pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 775 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 8 November 2016 *juncto* 83/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smr., tanggal 9 Februari 2016;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Menjatuhkan Putusan lain berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV JAYA PRATAMA, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CV JAYA PRATAMA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp2.489.000,00	
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp2.500.000.00</b>	

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-PHI/2018